



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS Bin ANDI (Alm)**
Tempat lahir : Jabung
Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pasar Buah, Desa Bakauheni, Kec Bakauheni,
Kab. Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : S D Kelas II (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2015 No.Sp.Han/04/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 21 Mei 2015 No. Spp-113/N.8.11/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d 8 Juli 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 No. Print-131/N.8.11/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 9 Juli 2015 No.315/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, 30 Juli 2015, No. 315/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Kalianda

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor : B- 103/N.8.11/Epp.02/07/2015 tanggal 9 Juli 2015 beserta surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 315/Pen.Pid/2015/PN.KLa tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti, Nomor: 315/SP.Pid.B/2015/PN.KLa tanggal 9 Juli 2015 untuk membantu Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 315/Pen.Pid/2015/PN.KLa tanggal 9 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-103/KALIA/06/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS Bin ANDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AGUS Bin ANDI (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dengan pidana penjara di kurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1
 - 1 (satu) buah keeping CD rekaman CCTV Kapal KMP Menggala tanggal 2 Mei 2015 sekira jam 05.46 Wib
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan atau permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pokoknya, mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS Bin ANDI pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Kapal KMP Menggala pada saat kapal baru berangkat dari dermaga II Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wib terdakwa ingin pergi ke Pelabuhan Merak Banten, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk menuju pelabuhan Merak Banten sehingga terdakwa duduk – duduk saja di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memberanikan diri untuk izin kepada petugas kapal untuk bisa menumpang di kapal KMP Menggala yang pada saat itu bersandar di dermaga II Pelabuhan Bakauheni, Lampung

Perkara Pidana Nomor :315/Pid.B/2015/PN-KLa
Terdakwa :AGUS Bin ANDI (Alm)

Halaman 2 dari 9halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan saat itu terdakwa diberikan izin oleh petugas kapal tersebut untuk masuk, setelah terdakwa berada di dalam kapal, terdakwa masuk ke ruang lesehan untuk beristirahat setelah kapal tersebut berangkat terdakwa menuju ke kamar kecil dan saat terdakwa berjalan terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 yang sedang di cas di ruang lesehan karena terdakwa tidak memiliki Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 kemudian terdakwa sambil berjalan keluar ruang Lesehan terdakwa mengambil Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 tersebut dengan tujuan akan dipergunakan sendiri.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 terdakwa kembali menyebrang dengan naik kapal KMP Menggala dari pelabuhan Merak, Banten menuju pelabuhan Bakauheni Lampung kemudian terdakwa masuk ke ruang lesehan untuk beristirahat, tidak lama kemudian beberapa orang dengan petugas kepolisian mendatangi terdakwa dan menanyakan kejadian pada tanggal 02 Mei 2015 sehubungan dengan pencurian Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 diatas kapal KMP Menggala pada tanggal 02 Mei 2015, kemudian terdakwa di bawa ke kanton KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 milik saksi Richo Sebastian tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Richo Sebastian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Richo Sebastian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS Bin ANDI pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 05.45 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Kapal KMP Menggala pada saat kapal baru berangkat dari dermaga II Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **“telah menagambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wib terdakwa ingin pergi ke Pelabuhan Merak Banten, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk menuju pelabuhan Merak Banten sehingga terdakwa duduk – duduk saja di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memberanikan diri untuk izin kepada petugas kapal untuk bisa menumpang di kapal KMP Menggala yang pada saat itu bersandar di dermaga II Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dan saat itu terdakwa diberikan izin oleh petugas kapal tersebut untuk masuk, setelah terdakwa berada di dalam kapal, terdakwa masuk ke ruang lesehan untuk beristirahat setelah kapal tersebut berangkat terdakwa menuju ke kamar kecil dan saat

Perkara Pidana Nomor :315/Pid.B/2015/PN-KLa
Terdakwa :AGUS Bin ANDI (Alm)

Halaman 3 dari 9halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 yang sedang di cas di ruang lesehan karena terdakwa tidak memiliki Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 kemudian terdakwa sambil berjalan keluar ruang Lesehan terdakwa mengambil Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 tersebut dengan tujuan akan dipergunakan sendiri.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 terdakwa kembali menyebrang dengan naik kapal KMP Menggala dari pelabuhan Merak, Banten menuju pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa masuk ke ruang lesehan untuk beristirahat, tidak lama kemudian beberapa orang dengan petugas kepolisian mendatangi terdakwa dan menanyakan kejadian pada tanggal 02 Mei 2015 sehubungan dengan pencurian Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 diatas kapal KMP Menggala pada tanggal 02 Mei 2015, kemudian terdakwa di bawa ke kanton KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 milik saksi Richo Sebastian tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Richo Sebastian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Richo Sebastian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUGIYANTO Bin BAJURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin yang sedang di charge di ruang lesehan kapal KMP Menggala saat kapal baru berlayar di dermaga II pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 04.56 Wib;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin hilang pada saat saksi Ricko Sebastia Bin Zainal Abidin melaporkan kepada saksi kemudian saksi melihat rekaman CCTV bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin dengan cara berjalan keluar dari ruang lesehan kemudian sambil berjalan terdakwa mengambil Handphone milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin yang sedang di charge di ruang lesehan kapal KMP Menggala;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ketika mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih milik saksi.

Perkara Pidana Nomor :315/Pid.B/2015/PN-KLa
Terdakwa :AGUS Bin ANDI (Alm)

Halaman 4 dari 9halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS GUNOWO Bin WAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin yang sedang di charge di ruang lesehan kapal KMP Menggala saat kapal baru berlayar di dermaga II pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 04.56 Wib;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin hilang pada saat saksi Ricko Sebastia Bin Zainal Abidin melaporkan kepada saksi kemudian saksi melihat rekaman CCTV bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin dengan cara berjalan keluar dari ruang lesehan kemudian sambil berjalan terdakwa mengambil Handphone milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin yang sedang di charge di ruang lesehan kapal KMP Menggala;

Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ketika mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa **AGUS Bin ANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam berkas perkara;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1 milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin yang sedang di charge di ruang lesehan kapal KMP Menggala saat kapal baru berlayar di dermaga II pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 04.56 Wib;
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih saat terdakwa berada di ruang lesehan kapal KMP Menggala melihat Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih yang sedang di charge di ruang lesehan kemudian terdakwa sambil berjalan keluar dari ruang lesehan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam kantong celana sebelah kananya dan kemudian meninggalkan ruang lesehan kapal KMP Menggala tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki ijin ketika mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih milik saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin;

Perkara Pidana Nomor :315/Pid.B/2015/PN-KLa
Terdakwa :AGUS Bin ANDI (Alm)

Halaman 5 dari 9halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa rencananya Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih tersebut akan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1
- 1 (satu) buah keeping CD rekaman CCTV Kapal KMP Menggala tanggal 2 Mei 2015 sekira jam 05.46 Wib

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwakan alternative yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Suatu Barang;*
3. *Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;*
4. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.*

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi- saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang di maksud disini tidak lain adalah Terdakwa AGUS Bin ANDI dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa AGUS Bin ANDI pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 04.56 Wib bertempat di ruang lesehan kapal KMP Menggala saat kapal baru berlayar dari dermaga II Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih milik saksi Richo Sebastian Bin Zainal Abidin yang sedang di charge di ruang lesehan kapal KMP

Perkara Pidana Nomor :315/Pid.B/2015/PN-KLa
Terdakwa :AGUS Bin ANDI (Alm)

Halaman 6 dari 9halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil handphone dan kemudian memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa berjalan keluar dari ruang lesehan.

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih diambil oleh terdakwa adalah merupakan milik Saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin.

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” dalam rumusan pasal ini merujuk pada *opzet* (kesengajaan) dan di dalam *Memorie van Teolichting*, yang dimaksud dengan *opzet* adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) di mana perkataan “menghendaki” itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan “mengetahui” itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata – mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang – undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai – nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih milik Saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin , terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuannya ataupun seijin Saksi Ricko Sebastian Bin Zainal Abidin selaku pemilik Handphone dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih adalah dalam keadaan yang sepenuhnya sadar dan menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi semua, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Perkara Pidana Nomor :315/Pid.B/2015/PN-KLa
Terdakwa :AGUS Bin ANDI (Alm)

Halaman 7 dari 9halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati barang hasil curiannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Dakwaan Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS Bin ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy V warna putih No. Imei 1, 356879/06/108949/3 dan No. Imei 2, 356880/06/108949/1
 - 1 (satu) buah keeping CD rekaman CCTV Kapal KMP Menggala tanggal 2 Mei 2015 sekira jam 05.46 Wib
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Richo Sebastian Bin Zainal Abidin.

Perkara Pidana Nomor :**315/Pid.B/2015/PN-KLa**
Terdakwa :**AGUS Bin ANDI (Alm)**

Halaman 8 dari 9halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015** oleh kami **Hj. SITI YURISTIYA AKUAN,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua **ARIS FITRA WIJAYA,SH.** Dan **ARIE HAZAIRIN,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dan terbuka untuk umum dibantu oleh **SYAMSUDDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dengan dihadiri oleh **AGUS MARYANTO,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapkan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ARIS FITRA WIJAYA,SH.

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN,SH.MH

Panitera Pengganti, tsb,

ARIE HAZAIRIN,SH.

SYAMSUDDIN,SH.

Perkara Pidana Nomor :315/Pid.B/2015/PN-KLa
Terdakwa :AGUS Bin ANDI (Alm)

Halaman 9 dari 9halaman